



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

M. Nasir bin Achmad, tempat/tanggal lahir Negara/28 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Maluku Permai, RT. 06 RW. 00, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasbian Azhar, S.H., Advokat / Penasihat Hukum LBH Mustika Bangsa, yang beralamat di Centra Dukuh Zamrud, Blok GF, No. 67 Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat dan Kantor Perwakilan di Jl. A. Yani, No. 84, Kuala Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register nomor : 6/SKKs/2019/PA.Pps tertanggal 27 November 2019, yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email hasbianazhari2202@gmail.com, dan selanjutnya disebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Tawinah binti Udin, tempat/tanggal lahir Amuntai/08 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Maluku Permai, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL., Adv. Zul Chaidir, S.H., dan Adv. Harjoyo, S.H., Advokat / Pengacara, dari Kantor

Halaman 1 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adv. Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL & Rekan,
yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja, No. 23 (Pertigaan
Jl. Raden Saleh 2) Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember
2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pulang Pisau dengan register nomor :
7/SKKs/2019/PA.Pps tertanggal 10 Desember 2019, yang
untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat
email wikarya@me.com, selanjutnya disebut Tergugat
Konvensi / Penggugat Rekonvensi;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bulan
November 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps
tanggal 27 November 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pulang
Pisau Nomor : 58/Pdt.G/2019/PA.Pps, tertanggal 20 Agustus 2019;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau
tersebut diatas , saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum Tetap (*In
kracht van gewijsde*) sehingga masing-masing pihak Penggugat
maupun Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi;
3. Bahwa sebelum terjadinya perceraian antara
Penggugat dan Tergugat, ada Harta Bersama yang didapat pada saat
masih terjadinya ikatan perkawinan yang menurut hukum harus dibagi
bersama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian) antara Penggugat dan Tergugat,
apabila perkawinan telah terputus (cerai). Sesuai dengan Pasal 37 UU

Halaman 2 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang mengatur sebagai berikut “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” dan masalah pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara, yang berbunyi “Setelah bubarnya persatuan/perkawinan, maka harta benda kesatuan/perkawinan dibagi dua antara suami dan isteri”;

4. Bahwa harta bersama yang dimaksud dalam gugatan ini, masih dikuasai oleh pihak Tergugat, berupa harta tetap (barang tidak bergerak), yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 8 x 13 m, yang terletak Maluku Permai, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan dari Desa, yang dibeli pada tahun 2010 dari Bpk. DENI EKO KRISTINA, seharga Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2) 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 10 x 13 m, yang terletak Maluku Permai/bersebelahan dengan obyek diatas, yang dibeli pada tahun 2015 dari Bpk. H. UMAR, seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH, tahun 2012, dengan NOPOL KH 1242 JC, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2012 (bekas);
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King, tahun 2016, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, tahun 2015, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF, tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);
- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);

Halaman 3 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.500.000 (baru);
 - 9) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II, yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 6.000.000;
 - 10) Emas 99 seberat 2 kg, emas Singapore seberat 2 kg, emas 700 seberat 1 gram dan emas 300 seberat 1 gram;
 - 11) Uang Cash senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 12) 1 (satu) gedung walet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 x 13 m dengan tinggi ke atas 13,5 m, yang terletak di Jl. Pasar Minggu, yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan biaya pembangunan bersama yaitu dengan perician Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh M.NASIR (Penggugat) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Mertua Penggugat atas nama UDIN;
4. Bahwa harta tetap (barang tidak bergerak) dan uang cash tersebut diatas telah diminta dengan baik-baik untuk dibagi bersama kepada Tergugat (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian) setelah putusan di atas mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi Tergugat tidak menghiraukan permintaan dari Penggugat;
 5. Bahwa cukup beralasan sebagaimana hukum yang berlaku, kalau Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama/ Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan pembagian harta bersama ini dengan Tergugat;
 6. Bahwa untuk menghindari kemungkinan tindakan dari Tergugat untuk memindahtangankan/mengalihkan/melakukan jual beli atau tindakan hukum lain terhadap Harta Bersama seperti tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat menuntut dalam provisi agar Tergugat tidak memindahtangankan/mengalihkan/melakukan jual beli atau tindakan hukum lain dalam bentuk apapun juga terhadap harta bersama seperti tersebut diatas;

Halaman 4 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cukup beralasan hukum semua harta bersama tersebut diatas dapat dilakukan sita jaminan untuk menghindari hilang, berkurang ukuran/berat/nilai, takaran maupun volumenya serta berpindah tangan kepada pihak ketiga/lain;
8. Bahwa beralasan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun Tergugat menempuh upaya banding, kasasi maupun verzet;
9. Bahwa beralasan hukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini juga dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami Mohon kepada Ketua Pengadilan agama Pulang Pisau/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindahtangankan / mengalihkan / melakukan jual beli atau tindakan hukum lain dalam bentuk apapun juga terhadap harta bersama seperti tersebut diatas sampai ada putusan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti surat dan saksi yang di ajukan Penggugat bernilai hukum;
3. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama berupa harta tetap (barang tidak bergerak) sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 8 x 13 m , yang terletak Maluku Permai, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan dari Desa, yang dibeli pada tahun 2010 dari Bpk. DENI EKO KRISTINA, seharga Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 10 x 13 m, yang terletak Maluku Permai / bersebelahan dengan obyek diatas, yang dibeli pada tahun 2015 dari Bpk. H. UMAR, seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH, tahun 2012, dengan NOPOL KH 1242 JC, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2012 (bekas);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King, tahun 2016, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, tahun 2015, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF, tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.500.000 (baru);
 - 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II, yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 6.000.000;
 - Emas 99 seberat 2 kg, emas Singapore seberat 2 kg, emas 700 seberat 1 gram dan emas 300 seberat 1 gram;
 - Uang Cash senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) gedung walet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 x 13 m dengan tinggi ke atas 13,5 m, yang terletak di Jl. Pasar Minggu, yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan biaya pembangunan bersama yaitu dengan perician Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh M.NASIR (Penggugat) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Mertua Penggugat atas nama UDIN;
4. Menyatakan harta bersama tersebut diatas adalah hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;

Halaman 6 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada pihak Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dengan didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Erpan, S.H., M.H., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar harta-harta yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dapat dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2019, setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka persidangan untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan perubahan dan/atau penambahan gugatan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, terhadap posita gugatan Penggugat yang semula terdiri dari 4.1 sampai dengan 4.12, Penggugat menyatakan menambahkan obyek gugatan harta bersama sehingga menjadi 4.13;
2. Bahwa, adapun obyek gugatan harta bersama 4.13 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, semenjak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2019 (saat gugatan ini diajukan), Penggugat tidak pernah menerima penghasilan dari gedung walet sebagaimana posita 4.12. tersebut;
3. Bahwa, terhadap penambahan posita gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat (Dalam Pokok Perkara) angka 4 (empat) pun mengalami perubahan dan/atau penambahan berupa:
 - Hasil penjualan atau penghasilan dari gedung walet sebagaimana posita 4.12 sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik, duplik rekonvensi dan awal tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus hubungan perkawinannya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau No. 58/Pdt.G/2019/PA.Pps tgl. 20 Agustus 2019, dan dengan tidak adanya pihak yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung pada tanggal 04 September 2019;
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat An. M. Nasir Bin Achmad kepada Hasbian Azhari, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH

Halaman 8 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kuala Kapuas diberikan pada tanggal 31 Agustus 2019. Dengan demikian surat kuasa tersebut diberikan pada saat putusan perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga hemat kami kuasa tersebut belum saatnya diberikan atau masih prematur. Oleh karena itu gugatan yang diajukan melalui kuasa Penggugat dengan dasar surat kuasa tersebut belum memiliki legal standing yang sah menurut hukum, oleh karena itu beralasan hukum jika gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasanya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal yang Tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa sebelum masuk pada substansi gugatan Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa sebelum Penggugat melamar Tergugat sebagai Istri, Penggugat adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, hidupnya miskin dan sangat-sangat miskin. Selanjutnya ketika pernikahan dilangsungkan, diri Penggugat pun juga tidak memiliki apa-apa dan setelah pernikahan dilangsungkan, harta bawaan Tergugat yang diberi orang tua Tergugat kepada Tergugat berupa 2 Ons Emas Amerika yang saat ini harganya ditaksir sekitar Rp. 140 Jt, dan sejumlah uang sekitar Rp. 50 Juta yang juga didapat sebelum pernikahan, Tergugat putar untuk berdagang. Sementara Penggugat yang tidak tahu menahu urusan dagang, hanya berperan seperti pembantu/pelayan toko pada umumnya. Selanjutnya usaha dagangpun terus berkembang dengan kemajuan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan demikian harta gono-gini yang dimaksudkan Penggugat adalah harta benda yang didapat dari hasil berkembangnya harta bawaan milik Tergugat;
3. Bahwa terhadap harta bersama yang menurut Penggugat adalah harta gono-gini sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 8 x 13 m , yang terletak Maluku Permai , dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan dari Desa, yang dibeli pada tahun 2010 dari Bpk.

Halaman 9 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI EKO KRISTINA , seharga Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- b. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 10 x 13 m , yang terletak Maluku Permai /bersebelahan dengan obyek diatas , yang dibeli pada tahun 2015 dari Bpk. H.UMAR , seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH tahun 2012 dengan NOPOL KH 1242 JC , atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2012 (bekas);
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King tahun 2016 , atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);
 - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT tahun 2015 , atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);
 - f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF tahun 2017 , atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);
 - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);
- adalah benar ada pada Tergugat;
4. Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc tahun 2018, atas nama MUHAMMAD NASIR yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.500.000 (baru), tidak dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi dikuasai oleh Anak Sulung Penggugat dan Tergugat, karena memang Sp Motor ini diberikan/dihibahkan kepada anak tersebut, dan menggunakan nama Penggugat oleh karena pada waktu itu anak sulung belum mempunyai KTP. Dengan demikian 1 unit sp motor ini tidak termasuk harta gono-gini karena sudah dihibahkan kepada anak;
 5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 6.000.000 adalah harta gono-gini, ini adalah sangat

Halaman 10 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ngada dan Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya harta gono-gini ini. Demikian pula mengenai harta gono gini yang katanya berupa uang cash sebesar Rp. 500 Jt, Tergugat juga sama sekali tidak mengetahuinya dan ini sangatlah mengada-ngada;

6. Bahwa selanjutnya mengenai Emas yang katanya harta gono-gini berupa Emas 99 seberat 2 kg, Emas Singapore seberat 2 kg, Emas 700 seberat 1 gram dan Emas 300 seberat 1 gram, Tergugat juga tidak tahu sama sekali, sebab emas yang ada pada Tergugat hanyalah seberat 1 Kg Emas Singapore yang harganya ditaksir sekitar Rp. 140 Jt. Dengan demikian harta gono-gini yang ada berupa emas hanyalah 1 Kg Emas Singapore dengan nilai sekitar Rp. 140 Jt;
7. Bahwa terhadap 1 (satu) Gedung Walet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 x 13 m dengan tinggi keatas 13,5 m yang terletak di Jl. Pasar Minggu yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang katanya biaya pembangunan Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dikeluarkan oleh M.NASIR (Penggugat) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dikeluarkan oleh Mertua Penggugat atas nama UDIN yang didalilkan Penggugat sebagai harta gono-gini adalah dalil yang mengada-ngada, sebab hal yang sebenarnya gedung wallet tersebut adalah milik orang tua kandung Tergugat, bukan harta gono-gini;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka harta gono gini yang dikuasai Tergugat adalah sebagaimana pada point 5 senilai Rp. 395.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan point 8 (1 Kg Emas Singapore) senilai Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) atau total = Rp. 535.000.000.- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah). Berhubung harta gono gini ini didapat dari hasil harta bawaan Tergugat senilai Rp. 190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan hak Tergugat sepenuhnya, maka harta gono-gini tersebut setelah dikurangi dengan harta bawaan Tergugat, maka harta gono-gini tersebut bersisa senilai Rp. 345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka beralasan hukum jika dalam perkara ini dinyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana uraian point 10 di atas yang masing-masing pihak mendapat bagian setengahnya atau masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 172.500.000.- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak kandung: 1. AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR (18 TAHUN); 2. AHMAD HANAFI BIN MUHAMMAD NASIR (11 TAHUN) dan 3. MULYA RAHMA BINTI MUHAMMAD NASIR (9 TAHUN) yang hidup dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi hingga saat ini;
2. Bahwa terhadap ketiga anak tersebut di atas, terhitung sejak putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah sepeserpun kepada ketiga anaknya tersebut. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi adalah orang yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercayanya diri Tergugat Rekonvensi, juga terbaca jelas tatkala terhitung tahun 2015 hingga terjadinya perceraian Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan Sdri Misna yang mana pada saat itu Tergugat rekonvensi dengan cara diam-diam mengambil harta gono-gini untuk membahagiakan selingkuhannya yang jika ditaksir lebih dari Rp. 500 Jt. Karena itu beralasan hukum jika kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah ketiga anaknya tersebut secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah atas ketiga anak tersebut terhitung putusnya perkawinan hingga usia anak tersebut

Halaman 12 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri dan/atau sampai dengan mencapai usia 21 tahun dengan perincian sebagai berikut:

a. AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR (18 TAHUN)

- Nafkah Hidup
Makan 30.000,- x 30 hari x 12 bulan x 3 tahun = 32.400.000,-
Jajan Sekolah SMA 20.000,- x 20 hari x 12 bulan x 1 tahun = 4.800.000,-
Jajan Kuliah 40.000,- x 20 hari x 12 bulan x 2 tahun = 19.200.000,-
Zakat fitrah 45.000,- x 3 tahun = 135.000,-
Total 56.535.000,-
- Pendidikan
Uang masuk kuliah 10.000.000,-
Seragam sekolah 2.500.000,-
Uang buku 2.500.000,-
Total 15.000.000,-
- Kesehatan
BPJS Kesehatan kelas I, 160.000,- x 12 bulan x 3 tahun = 5.760.000,-
- Total keseluruhan 77.295.000,-

b. AHMAD HANAFI BIN MUHAMMAD NASIR (11 TAHUN)

- Nafkah Hidup
Makan 30.000,- x 30 hari x 12 bulan x 10 tahun = 108.000.000,-
Jajan Sekolah SD 10.000,- x 20 hari x 12 bulan x 1 tahun = 4.800.000,-
Jajan Sekolah SMP 15.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun = 10.800.000,-
Jajan Sekolah SMA 20.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun = 14.400.000,-
Jajan Kuliah 50.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun = 36.000.000,-
Zakat fitrah 45.000,- x 10 tahun = 450.000,-
- Total 174.450.000,-

Halaman 13 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan
Uang masuk sekolah SMP, SMA, PT, 20.000.000,-
Seragam sekolah 2.500.000,-
Uang buku 2.500.000,-
- Total 25.000.000,-
- Kesehatan
BPJS Kesehatan kelas I, 160.000,- x 12 bulan x 10 tahun =
19.200.000,-
- Total keseluruhan 218.650.000,-

c. MULYA RAHMA BINTI MUHAMMAD NASIR (9 TAHUN)

- Nafkah Hidup
Makan 30.000,- x 30 hari x 12 bulan x 12 tahun = 129.600.000,-
Jajan Sekolah SD 10.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun =
7.200.000,-
Jajan Sekolah SMP 15.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun =
10.800.000,-
Jajan Sekolah SMA 20.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun =
14.400.000,-
Jajan Kuliah 50.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun =
36.000.000,-
Zakat fitrah 45.000,- x 12 tahun = 540.000,-
- Total 198.540.000,-
- Pendidikan
Uang masuk sekolah SMP, SMA, PT, 30.000.000,-
Seragam sekolah 2.500.000,-
Uang buku 2.500.000,-
- Total 35.000.000,-
- Kesehatan
BPJS Kesehatan kelas I 160.000,- x 12 bulan x 12 tahun =
23.040.000,-
- Total keseluruhan 256.580.000,-

Total keseluruhan

AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR (18 TAHUN)

Halaman 14 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HANAFI BIN MUHAMMAD NASIR (11 TAHUN)

MULYA RAHMA BINTI MUHAMMAD NASIR (9 TAHUN)

77.295.000,-

218.650.000,-

256.580.000,- +

552.525.000,-

Yang dibayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa oleh karena sebagaimana di atas, Tergugat Rekonvensi terhitung putusnya perkawinan hingga saat ini tidak pernah memberi nafkah kepada ketiga anaknya, maka hemat Penggugat Rekonvensi beralasan hukum jika untuk nafkah ketiga anak tersebut dibayarkan secara tunai melalui harta gono-gini yang merupakan bagian/hak Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diutarakan dalam bagian konvensi.

Atas dasar hal-hal yang diuraikan di atas, dimohon berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima alasan Eksepsi yang Tergugat ajukan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan kuasa Penggugat, diajukan tanpa legal standing yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau

Mohon Putusan yang adil (aequo et bono);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Tergugat ajukan;
3. Menyatakan harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 8 x 13 m, yang terletak Maluku Permai , dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan

Halaman 15 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa, yang dibeli pada tahun 2010 dari Bpk. DENI EKO KRISTINA, seharga Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

b. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 10 x 13 m, yang terletak Maluku Permai /bersebelahan dengan obyek diatas, yang dibeli pada tahun 2015 dari Bpk. H.UMAR, seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

c. 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH tahun 2012 dengan NOPOL KH 1242 JC, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2012 (bekas);

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King tahun 2016, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT tahun 2015, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);

f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);

g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);

h. 1 (satu) Kg Mas Singapore senilai Rp. 140.000.000.- (seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Atau total senilai Rp. 535.000.000.- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dikurangi dengan harta bawaan milik Tergugat senilai Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga total harta gono-gini tersebut adalah senilai Rp. 345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan masing-masing pihak mendapatkan pembagian dari harta gono-gini tersebut setengahnya atau masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 172.500.000.- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc tahun 2018 atas nama MUHAMMAD NASIR yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.500.000 (baru), yang dikuasai oleh Anak Sulung Penggugat dan Tergugat bernama AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR yang telah diberikan/dihibahkan kepada anak tersebut, dan menggunakan nama Penggugat oleh karena pada waktu itu anak sulung belum mempunyai KTP, tidak termasuk sebagai bagian dari harta gono-gini yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 6.000.000 dan uang cash sebesar Rp. 500 Jt tidak ada dalam bundle harta gono-gini yang belum terbagi;
7. Menyatakan 1 (satu) Gedung Walet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 x 13 m dengan tinggi keatas 13,5 m yang terletak di Jl. Pasar Minggu yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang katanya biaya pembangunan Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dikeluarkan oleh M.NASIR (Penggugat) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dikeluarkan oleh Mertua Penggugat atas nama UDIN bukan merupakan bundle harta gono-gini yang belum terbagi, tetapi merupakan hak Milik orang tua Tergugat;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau

Mohon Putusan yang adil (aequo et bono);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan untuk biaya nafkah terhadap ketiga anak Tergugat Rekonvensi An. AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR, An. AHMAD HANAFI BIN MUHAMMAD NASIR dan An. MULYA RAHMA BINTI

Halaman 17 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NASIR yang wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah biaya nafkah dengan rincian sebagai berikut:

AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR (18 TAHUN)

- Nafkah Hidup
Makan 30.000,- x 30 hari x 12 bulan x 3 tahun = 32.400.000,-
Jajan Sekolah SMA 20.000,- x 20 hari x 12 bulan x 1 tahun = 4.800.000,-
Jajan Kuliah 40.000,- x 20 hari x 12 bulan x 2 tahun = 19.200.000,-
Zakat fitrah 45.000,- x 3 tahun = 135.000,-
Total 56.535.000,-
- Pendidikan
Uang masuk kuliah 10.000.000,-
Seragam sekolah 2.500.000,-
Uang buku 2.500.000,-
Total 15.000.000,-
- Kesehatan
BPJS Kesehatan kelas I, 160.000,- x 12 bulan x 3 tahun = 5.760.000,-
- Total keseluruhan 77.295.000,-

AHMAD HANAFI BIN MUHAMMAD NASIR (11 TAHUN)

- Nafkah Hidup
Makan 30.000,- x 30 hari x 12 bulan x 10 tahun = 108.000.000,-
Jajan Sekolah SD 10.000,- x 20 hari x 12 bulan x 1 tahun = 4.800.000,-
Jajan Sekolah SMP 15.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun = 10.800.000,-
Jajan Sekolah SMA 20.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun = 14.400.000,-
Jajan Kuliah 50.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun = 36.000.000,-
Zakat fitrah 45.000,- x 10 tahun = 450.000,-
- Total 174.450.000,-
- Pendidikan
Uang masuk sekolah SMP, SMA, PT, 20.000.000,-

Halaman 18 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seragam sekolah 2.500.000,-

Uang buku 2.500.000,-

- Total 25.000.000,-

- Kesehatan

BPJS Kesehatan kelas I, 160.000,- x 12 bulan x 10 tahun =

19.200.000,-

- Total keseluruhan 218.650.000,-

MULYA RAHMA BINTI MUHAMMAD NASIR (9 TAHUN)

- Nafkah Hidup

Makan 30.000,- x 30 hari x 12 bulan x 12 tahun = 129.600.000,-

Jajan Sekolah SD 10.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun =

7.200.000,-

Jajan Sekolah SMP 15.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun =

10.800.000,-

Jajan Sekolah SMA 20.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun =

14.400.000,-

Jajan Kuliah 50.000,- x 20 hari x 12 bulan x 3 tahun = 36.000.000,-

Zakat fitrah 45.000,- x 12 tahun = 540.000,-

- Total 198.540.000,-

- Pendidikan

Uang masuk sekolah SMP, SMA, PT, 30.000.000,-

Seragam sekolah 2.500.000,-

Uang buku 2.500.000,-

- Total 35.000.000,-

- Kesehatan

BPJS Kesehatan kelas I 160.000,- x 12 bulan x 12 tahun =

23.040.000,-

- Total keseluruhan 256.580.000,-

Total keseluruhan senilai Rp. 552.525.000,- (Lima Ratus Lima Puluh

Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah terhadap ketiga anak atas nama: 1. AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR, 2. AHMAD HANAFI BIN MUHAMMAD NASIR dan 3. MULYA

Halaman 19 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA BINTI MUHAMMAD NASIR yang dibayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi dengan total Rp. 552.525.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau

Mohon Putusan yang adil (aequo et bono);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menyatakan pembagian harta gono-gini sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian atau hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijadikan pembayaran langsung atas sebagian tuntutan terhadap nafkah anak dari total senilai Rp. 552.525.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau

Mohon Putusan yang adil (aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pihak Tergugat hanya melihat tanggal dimana Surat kuasa khusus itu diberikan oleh M. Nasir / Penggugat kepada kami untuk mewakili, memberi bantuan hukum dalam gugatan harta bersama di Pengadilan Pulang Pisau, walaupun pada saat surat kuasa khusus tersebut ditanda tangani belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terhitung sampai tanggal 04 September 2019, tetapi pada saat itu pihak M. Nasir / Penggugat telah datang kepada kami untuk konsultasi dan menyatakan sikap akan melakukan upaya hukum gugatan harta bersama, setelah ada putusan tetap;

Halaman 20 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Surat kuasa khusus diatas harus dicermati lagi oleh pihak Tergugat, bahwa surat kuasa khusus tersebut baru kami daftarkan di Pengadilan Agama Pulang Pisau baru pada tanggal 27 Nopember 2019, yaitu setelah putusan No. 58/Pdt.G/2019/PA.Pps mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti surat kuasa khusus tersebut dan gugatan harta bersama telah diterima dan terdaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan no perkara No: 111/Pdt.G/2019/PA.Pps karena telah sesuai dengan obyek masalah yang ditangani dalam surat kuasa dan telah sesuai dengan prosedur serta memenuhi persyaratan (kecuali ada kesalahan atau keliru dalam menyebut obyek masalah dalam surat kuasa maka hal tersebut akan menyebabkan surat kuasa itu tidak sah, hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986), jadi sangat tidak beralasan kalau dikatakan surat kuasa tersebut belum memiliki legal standing yang sah menurut hukum dan dikatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat tidak menerima/dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Tergugat dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi ini kecuali dalil-dalil yang secara sah dan tegas telah diakui dalam gugatan ini;
 2. Bahwa dalam konteks gugatan ini sangat tidak diperlukan/sangat tidak pantas dimuat tentang adanya kronologis dan latar belakang dari kehidupan antara Penggugat dan Tergugat sebelum adanya pernikahan, apalagi menyebut "bahwa sebelum Penggugat melamar Tergugat sebagai isteri, *"Penggugat adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, hidupnya miskin dan sangat-sangat miskin"*;
- Selanjutnya setelah adanya pernikahan tentang adanya "Harta Bawaan" Tergugat yang telah disebutkan adalah tidak termasuk dalam harta bersama yang telah disebutkan dalam gugatan ini oleh Penggugat, jadi semua dalil yang disampaikan oleh Tergugat ini adalah tidak perlu dalam gugatan ini;

Halaman 21 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap harta bersama dalam gugatan ini, hanya diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut pada huruf (a) sampai dengan (g) saja;
4. Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250 cc tahun 2018, atas nama MUHAMMAD NASIR yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.000.000 (baru), adalah tidak dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi di kuasai oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat, dengan dasar adanya pemberian/dihibahkan kepada anak tersebut adalah tidak termasuk Harta Bersama adalah sangat tidak beralasan/berdasar, karena barang tersebut dibeli dengan hasil kerja/jerih payah Penggugat dan Tergugat selama ini dalam berdagang dan berusaha dan tidak ada bukti hibah yang sebelumnya diberikan kepada anak tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil dari Tergugat yang menyebutkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) adalah termasuk Harta Bersama yang disebut sangat mengada-ngada dan Tergugat tidak mengetahui adanya harta bersama ini adalah tidak benar dan Tergugat tidak jujur mengakuinya, karena alas hak atas tanah tersebut telah ada dibuat dan tersimpan di rumah yang di diami Tergugat, pada gilirannya nanti akan dibuktikan selanjutnya oleh Penggugat mengenai hal tersebut, tapi dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dan telah mengerti mengenai semua tentang harta bersama yang telah dimiliki, serta menyampaikan secara jujur;

Dan mengenai hal ini kami dari kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat dilaksanakan "SUMPAH CONFIRMATOIR" yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar dari Penggugat.

Dan sekaligus Penggugat juga dalam hal ini mengajukan untuk dapat dilakukan "SUMPAH DECISOIR" yaitu Sumpah yang dibebankan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat untuk memutus bahwa pernyataan dan pengakuan dari pihak Tergugat tersebut benar.

Halaman 22 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai Harta Bersama berupa uang cash sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang pada saat Tergugat telah “mengusir” penggugat keluar dari rumah adalah telah tersimpan sebelumnya di lemari besi yang terletak di rumah Penggugat dan Tergugat di Maluku Permai, hal tersebut masih sangat di ingat Penggugat, karena selama ini setiap selesai berdagang Penggugat juga selalu menghitung posisi keuangan yang ada dan tidak pernah menyimpang uang di Bank, tetapi Tergugat juga telah tidak secara jujur mengakuinya;

Dan mengenai hal ini kami dari kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat dilaksanakan “SUMPAH COMFIRMATOIR “ yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar dari Penggugat;

Dan sekaligus Penggugat juga dalam hal ini mengajukan untuk dapat dilakukan “SUMPAH DECISOIR” yaitu Sumpah yang dibebankan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat untuk memutuskan bahwa pernyataan dan pengakuan dari pihak Tergugat tersebut benar;

7. Bahwa selanjutnya mengenai harta bersama yang telah disebutkan , yaitu emas 99 (sembilan puluh sembilan) seberat 2 (dua) kg, Emas Singapore seberat 2 (dua) kg, emas 700 (tujuh ratus) seberat 1 (satu) gram dan emas 300 (tiga ratus) seberat 1 (satu) gram, tergugat telah tidak jujur mengakuinya karena beralasan tidak mengetahui , adalah tidak benar karena setelah selesai berdagang Penggugat selalu menghitung kembali barang yang telah laku dan menyimpan emas tersebut dilemari besi, dan posisi hitungan waktu itu sebelum Penggugat di usir dari rumah masih di ingat oleh Penggugat, tetapi di karenakan semua kwitansi pembelian dan catatan penjualan emas tertinggal juga di lemari besi tersebut sebagai bukti, sehingga tergugat bisa mengaburkan catatan tersebut dan bisa menyatakan bahwa Tergugat hanya mengakui bahwa emas yang ada dan tersimpan pada Tergugat hanyalah 1 kg Emas Singapore yang harganya ditaksir sekitar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Dan mengenai hal ini kami dari kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat dilaksanakan "SUMPAH CONFIRMATOIR" yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar dari PENGGUGAT.

Dan sekaligus Penggugat juga dalam hal ini mengajukan untuk dapat dilakukan "SUMPAH DECISOIR" yaitu Sumpah yang dibebankan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat untuk memutus bahwa pernyataan dan pengakuan dari pihak Tergugat tersebut benar.

8. Bahwa mengenai harta bersama yaitu 1 (satu) gedung wallet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 m x 13 m dengan tinggi keatas 13,5 m yang terletak di Jl. Pasar Minggu yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya bersama sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan mertua Penggugat sebagai harta bersama telah tidak diakui juga secara jujur oleh Tergugat, dan mengenai pembangunan gedung wallet tersebut pada giliran nya nanti akan dibuktikan melalui pembelian-pembelian bahan bangunannya dipersidangan. Bahwa karena gedung wallet tersebut baru resmi diajukan ijin pembangunannya setelah ada pendataan oleh pihak Kecamatan pada tahun 2016, dan selanjutnya Penggugat telah mendapat ijin rekomendasi dari Pihak Kecamatan Maluku No: 503/132/VI/Ek.2016. Bahwa setelah tahun 2010 Gedung Walet itu telah mulai menghasilkan ,dan setelah Penggugat di usir dari rumah kediaman pada tahun 2018 sampai sekarang seluruh hasil dari Gedung wallet tersebut tidak diserahkan oleh pihak Tergugat yang ditaksir nilainya selama kurang lebih 1 (satu) tahun adalah sekitar kurang lebih Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) lebih;

Dan mengenai hal ini kami dari kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat dilaksanakan "SUMPAH CONFIRMATOIR" yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar dari Penggugat;

Dan sekaligus Penggugat juga dalam hal ini mengajukan untuk dapat dilakukan "SUMPAH DECISOIR" yaitu Sumpah yang dibebankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada pihak Tergugat untuk memutuskan bahwa pernyataan dan pengakuan dari pihak Tergugat tersebut benar;

9. Bahwa dari uraian di atas terlalu dini dan tidak rasional tanpa ada dasar, kalau pihak Tergugat berani menghitung dan mengkalkulasikan lebih dahulu secara sendiri semua nilai dari Harta Bersama dalam perkara ini, sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, maka sangat beralasan secara hukum dalam perkara ini, kalau semua harta bersama yang telah disebutkan dan terdapat dalam gugatan antara Penggugat dan Tergugat dapat di tetapkan sebagai harta bersama;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak kandung yaitu:
 - AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR (18 TAHUN)
 - AHMAD HANAFI BIN MUHAMMAD NASIR (11 TAHUN)
 - MULYA RAHMA BINTI MUHAMMAD NASIR (9 TAHUN)
2. Bahwa sejak putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi benar belum memberikan nafkah kepada ke 3 anaknya karena sejak di usir dari rumah Tergugat Rekonvesi tidak sempat membawa apa-apa untuk berdagang karena semua barang dagangan (emas) pada waktu telah tersimpan di lemari besi dan mengenai tuduhan dari Penggugat Rekonvesi bahwa Tergugat Rekonvensi dengan cara diam-diam telah mengambil harta bersama untuk membahagiakan selikunghan Tergugat Rekonvensi yang ditaksir lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar;

Dan mengenai hal ini kami dari kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat dilaksanakan "SUMPAH COMFIRMATOIR " yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar dari PENGUGAT.

Dan sekaligus Penggugat juga dalam hal ini mengajukan untuk dapat dilakukan "SUMPAH DECISOIR" yaitu Sumpah yang dibebankan oleh

Halaman 25 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada pihak Tergugat untuk memutuskan bahwa pernyataan dan pengakuan dari pihak Tergugat tersebut benar.

3. Bahwa mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut diatas, adalah tidak beralasan secara hukum dimasukkan dalam perkara ini , harus secara terpisah dilakukan gugatan lain karena dalam salinan putusan cerai No.58/Pdt.G/2019/PA.Pps hal mengenai nafkah anak tidak tidak termuat dalam putusan, karena memang sebelumnya Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan, karena itu juga Penggugat rekonvensi tidak berhak meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan nafkah atas ketiga anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, hal ini harus di abaikan dan di tidak dicampur aduk dalam perkara ini;
4. Bahwa sebagai upaya hukum selanjutnya, setelah perkara harta bersama ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat Rekonvensi, akan melakukan gugatan hak asuh anak, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua;
5. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dalil-dalil dari Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 8 m x 13 m , yang terletak Maluku Permai, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan dari Desa, yang dibeli pada tahun 2010 dari Bpk.

Halaman 26 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI EKO KRISTINA, seharga Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 10 x 13 m , yang terletak Maluku Permai /bersebelahan dengan obyek diatas , yang dibeli pada tahun 2015 dari Bpk. H. UMAR , seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH tahun 2012 dengan NOPOL KH 1242 JC, atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2012 (baru);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King tahun 2016 , atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT tahun 2015 , atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc tahun 2018 , atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.500.000 (baru);
- 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II , yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 6.000.000;
- Emas 99, seberat 2 kg, Emas Singapore seberat 2 kg, Emas 700 seberat 1 gram dan Emas 300 seberat 1 gram;
- Uang Cash senilai Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Gedung Walet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 m x 13 m dengan tinggi keatas 13,5 m, yang terletak di Jl. Pasar Minggu, yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan biaya

Halaman 27 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan bersama yaitu dengan perician ; Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh M.NASIR (Penggugat) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Mertua Penggugat atas nama UDIN;

- Hasil dari Penjualan sarang wallet dari tahun 2018 sampai 2019;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;
- 5. Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak semua bukti yang di ajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa untuk nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi harus dilakukan dalam ranah gugatan lain dan tidak dapat dimasukkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menolak Konvensi dan Rekonvensi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas mengakui bahwa benar Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh M. Nasir Bin Achmad kepada kuasanya dalam perkara a quo diberikan pada tanggal 31 Agustus 2019 tatkala Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau No. 58/Pdt.G/2019/PA.Pps Tgl. 20 Agustus 2019 belum berkekuatan hukum tetap, dan dengan

Halaman 28 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



memberikan alasan pembeda berupa “. . . adanya pernyataan sikap pemberi kuasa yang akan melakukan upaya hukum setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

2. Bahwa alasan pembeda tersebut hemat Tergugat adalah keliru, sebab jika memang demikian pernyataan Pemberi Kuasa, harusnya pernyataan tersebut dituangkan dalam substansi bagian khusus pada surat kuasa sebagai klausul pengecualian prematurnya kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yang berlaku jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian hemat Tergugat Surat Kuasa yang diberikan Penggugat M. Nasir Bin Achmad kepada kuasanya tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 ayat (2) Rbg Jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 Tgl. 19 Januari 1959 Jo. SEMA No. 5 Tahun 1962 Tgl. 30 Juli 1962 Jo. SEMA No. 01 Thn. 1971 Tgl. 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6 Thn. 1994 Tgl. 14 Oktober 1994 Jo. Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku ke II Edisi Tahun 2007;
3. Bahwa selain cacat formil pada kuasa sebagaimana uraian di atas, hemat Tergugat terdapat pula cacat formil lainnya, sebab penerima kuasa menyatakan diri mewakili LBH Mustika Bangsa, sementara Kuasa yang diberikan bukan kepada Institusi LBH Mustika Bangsa, akan tetapi kepada individu An. Hasbian Azhari, SH. Selain daripada itu, legalitas LBH tersebut tidak disebutkan baik dalam surat kuasa maupun dalam gugatan, baik tentang akta pendiriannya, pengesahan sebagai LBH dari Kemenkumham RI maupun adanya surat tugas/mandat kepada penerima kuasa An. Hasbian Azhari, SH untuk bisa bertindak untuk dan atas nama Institusi LBH Mustika Bangsa mewakili dalam perkara a quo. Dengan demikian hemat Tergugat beralasan hukum keberatan Penggugat terhadap dalil eksepsi yang diajukan Tergugat untuk dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh sebagaimana dalil bantahan dalam jawaban Tergugat dan dengan ini menolak semua dalil-dalil

Halaman 29 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam replik Penggugat, terkecuali terhadap hal yang Tergugat nyatakan dengan tegas kebenarannya;

2. Bahwa tentang kehidupan Penggugat sebelum menikah adalah orang yang “ . . . miskin dan sangat-sangat miskin . . . ” adalah wajar dan pantas untuk diungkapkan guna membuktikan bahwa benar harta gono-gini yang digugat Penggugat dan yang Tergugat akui ada pada Tergugat asal-usulnya berasal dari berkembangnya harta bawaan milik Tergugat, yang dalam konteks ini wajib dikeluarkan dari harta gono-gini tersebut sebelum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat. Atas hal ini pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut hal tersebut diungkapkan, pertimbangannya Tergugat serahkan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc tahun 2018 yang diberikan/dihibahkan kepada anak An. AHMAD BUSIRI BIN MUHAMMAD NASIR adalah benar dan hal ini nantinya akan dibuktikan di persidangan;
4. Bahwa untuk 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II yang katanya dibeli tahun 2010, Tergugat memang benar-benar tidak mengetahuinya. Untuk hal ini Tergugat persilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenarannya dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak penjual dan pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut;
5. Bahwa terkait dengan harta gono-gini yang katanya ada uang Cash sejumlah Rp. 500 Jt di lemari besi dalam rumah Peggugat dan Tergugat, kembali Tergugat tegaskan dalil Penggugat ini adalah tidak benar. Untuk itu kepada Penggugat dipersilahkan untuk membuktikan kebenarannya. Bukankah atas hal ini Penggugat sangat ingat betul? Jika betul benar-benar hal tersebut diingat oleh Penggugat, tentu adalah gampang bagi Penggugat untuk membuktikannya dengan cara membuat perinciannya dan menghadirkan saksi-saksi yang menjadi sumber asal-usul dari mana uang tersebut diperoleh dan kapan uang sejumlah itu telah diperoleh oleh Penggugat. Demikian pula halnya terhadap harta gono-gini berupa emas yang kata Penggugat masih

Halaman 30 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat betul jumlahnya, dan jika betul demikian, kepada Penggugat dipersilahkan untuk membuktikannya dengan menghadirkan saksi-saksi darimana saja emas-emas dimaksud diperoleh dan kapan diperolehnya, dan jangan lupa pula untuk dihitung berapa banyak emas yang lenyap ketika terjadi perampokan sebanyak 2 (dua) kali?;

6. Bahwa terkait dengan sarang burung wallet, replik Penggugat kembali mengada-ngada, hal yang benar sarang wallet tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Untuk hal ini Tergugat persilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan yang katanya dalam replik akan dibuktikan melalui pembelian bahan bangunannya;
7. Bahwa berdasarkan uraian pada point 7, 8 dan 9 di atas, maka terbaca jelas bahwa pengajuan permohonan sumpah untuk meneguhkan dalil kebohongan Penggugat adalah sangat mengada-ngada dan terlalu dini untuk diajukan, sebab belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan syarat formil dan materil dibolehkannya suatu sumpah dalam hukum acara perdata. Lagi pula ketidakjujuran diri Penggugat dapat terbaca pada fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau No. 58/Pdt.G/2019/PA.Pps Tgl. 20 Agustus 2019 yang membuktikan Penggugat adalah orang yang mengkhianati rumah tangganya sendiri, sehingga orang semacam ini hemat Tergugat sangat-sangat tidak bisa dipercaya kendati dengan bersumpah ribuan kali. Namun demikian jika ketentuan tentang syarat dibolehkannya sumpah itu dilakukan telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memutuskan membolehkannya, maka Tergugatpun bersedia dan siap untuk bersumpah;
8. Bahwa terhadap rincian jumlah harta gono-gini yang Tergugat sebutkan dalam jawaban, titik tolaknya adalah berdasarkan nilai yang dinyatakan Penggugat sendiri dalam gugatannya. Dengan demikian replik Penggugat angka 9 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dengan ini menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, terkecuali terhadap hal yang Penggugat Rekonvensi akui secara tegas

Halaman 31 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dan terhadap hal ini Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh dengan semua dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi yang telah diajukan;

2. Bahwa atas dasar Pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, maka terbukti bahwa benar Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini belum pernah memberikan nafkah terhadap ketiga anak kandungnya, maka sangat beralasan hukum jika gugat rekonvensi ini dikabulkan;
3. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat rekonvensi yang intinya menyatakan seharusnya gugatan rekonvensi diajukan dalam nomor perkara yang terpisah, hemat Penggugat dalil ini sudah seharusnya dikesampingkan, sebab gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar pasal 132 a ayat (1) HIR/pasal 244 Rbg, pasal 132 b ayat (3) HIR, Pasal 4 ayat (2) UU No. 14/1970 Jo. UU No. 35/1999 Jo. Pasal 4 ayat (121) UU No. 4/2004 sehingga gugat rekonvensi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimohon berkenan kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagaimana petitum yang dimohonkan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian eksepsi dan pokok perkara, serta dalam petitum gugatan rekonvensi dan dalam petitum kumulasi dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Tergugat, Penggugat telah memberikan duplik rekonvensi yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil bantahan dari Penggugat Rekonvensi dalam semua uraian jawabannya, kecuali hal-hal yang telah Tergugat Rekonvensi akui secara tegas kebenarannya, dan terhadap hal ini Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh dengan semua dalil-dalil yang ada dalam gugatan ini;

Halaman 32 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar jawaban awal dari Tergugat Rekonvensi bahwa sejak putusannya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi benar belum memberikan nafkah kepada ke 3 anaknya karena sejak di usir dari rumah Tergugat Rekonvensi tidak sempat membawa apa-apa untuk berdagang dan mencari nafkah karena semua barang dagangan (emas) pada waktu telah tersimpan di lemari besi dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan semua hasil dari sarang burung wallet dari semenjak Tergugat di usir dari rumah tidak pernah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan karena dalam salinan putusan cerai No.58/Pdt.G/2019/PA.Pps hal mengenai nafkah anak tidak tidak termuat dalam putusan, karena memang sebelumnya Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan, karena itu juga Penggugat rekonvensi tidak berhak meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan nafkah atas ketiga anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, hal ini harus di abaikan dan di tidak dicampur aduk dalam perkara ini apalagi gugat rekonvensi yang telah disampaikan belum memenuhi syarat formil gugatan yaitu karena belum merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) yang melandasi gugatan serta tidak menyebut dengan rinci petitum gugatan ,jadi gugatan rekonvensi telah cacat secara formil dan materiil dan sangat beralasan secara hukum kalau gugatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yaitu:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya karena telah cacat Formil dan Materiil;
2. Menolak semua bukti yang di ajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa untuk nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi harus dilakukan dalam ranah gugatan lain dan tidak dapat dimasukkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek benda tidak bergerak, pada tanggal 16 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Istanto, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Maluku Baru, bertempat tinggal di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau; dan
2. Suriya, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Maluku Baru, bertempat tinggal di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa terhadap agenda pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatannya yang dimuat di dalam catatan persidangan system informasi pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Ass. Wr. Wb., Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan se tempat pada tgl. 16 Maret 2020, sementara pemeriksaan bukti tertulis dan saksi-saksi belum dilaksanakan, dengan ini mohon untuk Pemeriksaan se tempat tersebut bisa ditangguhkan setelah acara pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi telah dilakukan, sebab jika dilakukan sebelum pemeriksaan bukti dan saksi dilakukan, maka PS yang dilakukan akan membuang energy percuma, tidal efektif dan efisien, karena bisa jadi memeriksa barang yang bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara ini. Contohnya Untuk sarang

Halaman 34 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



burung walet, Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Perizinannya bukan atas nama Penggugat dan Tergugat, tapi atas nama pihak lain, jika dipaksakan untuk dilakukan pemeriksaan se tempat, maka kita semua akan melanggar hak pribadi pihak lain. Atas hal ini nanti bukti-buktinya akan Tergugat sampaikan. Demikian permohonan kami, dan trema kasih atas dikabulkannya permohonan ini."

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) ternyata ditemukan hasil sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah bangunan gedung sarang wallet 5 (lima) tingkat, yang terletak di Jl. Patih Rumbih, RT. 03, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 12,7 m dan lebar 7,5 m;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Sekolah MIN
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah H. Udin
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah H. Udin
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya
- b) 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 16,4 m dan lebar 8,1 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Abah Dayat
- c) 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 13 m dan lebar 6,4 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Guntur

Halaman 35 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tidak ditemukan obyek gugatan angka 4.9 berupa:

- 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II, yang dibeli pada tahun 2010, seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah),

Hal ini disebabkan karena menurut pengakuan Penggugat, bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sebenarnya terletak di Desa Pangkoh 11, dan bukan terletak di Desa Pangkoh II sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Perubahan Identitas Nomor : R/000227/XI/2015/BPKB/LL, Nomor Polisi KH 1242 JC, bulan November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) (bukti P.1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 13901506.A dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi : KH 3396 JI, tertanggal 01 November 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) (bukti P.2);
3. Fotokopi Bukti Hasil Penjualan Sarang Walet senilai Rp116.620.000,00 (seratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Bu Haji, tertanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani oleh seseorang (tanpa nama), dan Fotokopi Bukti Hasil Penjualan Sarang Walet senilai Rp21.905.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) atas nama Toni - Bu Haji, tertanggal 10 Februari 2019, yang ditandatangani oleh an. Utuh, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 36 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Nota Pembelian Emas, tertanggal 03 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Toko Mas Purnama, senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan Fotokopi Nota Pembelian Emas, tertanggal 08 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Toko Mas Mohlisin, senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Nota Pembelian Material, tertanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Toko Beruntung Jaya Maluku, tanpa angka dan nilai, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Nota Pembelian Material, tertanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Toko Ibas, senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Rekomendasi Nomor : 503/132/VI/EK.2016 tanggal 02 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Camat Maluku Kabupaten Pulau Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unal bin Gatik, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Desa Purwodadi, RT. 026, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;

Halaman 37 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat yang sudah saling kenal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah pula bekerja dan mendapat upah secara rutin baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama pernikahan bekerja sebagai pedagang emas, dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdagang emas secara terpisah;
- Bahwa, Penggugat berdagang emas di Pasar Harian dan Tergugat berdagang emas di Pasar Minggu, yang letaknya kedua pasar tersebut di Desa Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, setelah terjadi perceraian Penggugat yang menjaga toko emas yang selama ini dipergunakan Penggugat dan Tergugat untuk berdagang emas;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir ini selalu Penggugat yang menjaga toko emas tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana sumber modal usaha dagang emas tersebut;
- Bahwa, sampai dengan saat ini bahan dagangan emas tersebut masih terlihat ada pada toko yang dijaga oleh Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu apa jenis emas tersebut;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita tentang adanya perampokan emas Penggugat dan Tergugat dari cerita orang, dan tidak pernah mengetahui kebenaran cerita tentang perampokan emas tersebut
- Bahwa, mengenai gedung sarang wallet 5 (lima) tingkat yang terletak di Desa Maluku Baru, bangunan tersebut sepengetahuan saksi adalah milik dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 38 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena warga sekitar tempat tinggal saksi menginformasikan seperti itu adanya;
- Bahwa, tidak pernah ada yang menyangkal bahwa gedung sarang wallet itu adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana alas hak perolehan gedung sarang wallet tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa ukuran bangunan dan tanah serta batas-batas dari objek gedung sarang wallet tersebut;
- Bahwa, semenjak terjadinya perceraian, gedung sarang wallet tersebut dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat dan sejak Tergugat pindah saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai dan mengusahakannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui atas nama siapa surat menyurat kepemilikan atas objek gedung sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu buah rumah semi permanen dan satu buah rumah permanen yang terletak di Maluku Permai;
- Bahwa, kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu kedua rumah tersebut di renovasi oleh Penggugat dan Tergugat, dan kedua rumah tersebut saling bersebelahan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dan rumah dari objek tersebut, dan saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai batas-batas yang ada;
- Bahwa, saat ini yang menguasai dan mendiami rumah tersebut adalah Tergugat beserta anak-anaknya dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saat ini rumah tersebut dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, selain itu Penggugat dan Tergugat harta bersama berupa kendaraan bermotor roda empat (mobil) Toyota Rush warna hitam, dan dikuasai oleh Ahmad Busiri sampai dengan saat ini;

Halaman 39 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut, dan kapan perolehannya;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua yang selama ini dikendarai oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Busiri, yaitu Honda CBR;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan Honda CBR tersebut ada pada penguasaan Ahmad Busiri karena sehari-harinya ada di rumah kediaman Tergugat dan anak-anaknya, dan tidak pula saat ini dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua Honda Beat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua Jupiter MX King;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;

2. Masraniansyah bin H. Imbran, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta / Pedagang Emas, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jl. Pasar Minggu, RT. 001, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Kalimantan Tengah;

- Bahwa, saksi adalah sepupu dua kali dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini

Halaman 40 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama pernikahan bekerja sebagai pedagang emas, dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdagang emas secara terpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat berdagang emas hampir setiap hari di Pasar Harian Desa Maliku, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, Tergugat berdagang emas hanya di Pasar Minggu, seminggu sekali;
- Bahwa, setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap bekerja dengan berdagang emas;
- Bahwa, jenis emas yang diperdagangkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah jenis emas 99, emas Singapore, emas 700, emas 420/375 dan emas 300, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah berat total emas masing-masingnya;
- Bahwa, saksi mengetahui jenis ataupun kadar emas tersebut karena kebiasaan saksi yang juga sebagai pedagang emas selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan dari label yang terpasang di tiap-tiap dagangan itu sendiri;
- Bahwa, mengenai perampokan saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat sekitar dan pemberitaan media sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi saksi tidak mengetahui pastinya berapa emas dagangan yang hilang pada peristiwa perampokan tersebut;
- Bahwa, menurut pengamatan saksi sebagai pedagang emas juga, berat emas yang didagangkan oleh Tergugat masih ada sekitar 2 (dua) kilogram dan oleh Penggugat sekitar 0,5 ons saja;
- Bahwa, pengamatan saksi tersebut dilakukan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jarak Penggugat berdagang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sumber modal usaha dagang emas tersebut dari orangtua Tergugat, dan saat ini telah berkembang;

Halaman 41 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah modal awal dari orangtua Tergugat tersebut sudah dikembalikan atau belum kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa, selain itu Penggugat dan Tergugat harta bersama berupa kendaraan bermotor roda empat (mobil) Toyota Rush yang diperoleh kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua Jupiter MX King, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua Honda Trail CRF warna merah, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua Honda Beat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, mengenai gedung sarang wallet 5 (lima) tingkat yang terletak di Desa Maluku Baru, bangunan tersebut menurut cerita Penggugat dibangun dengan modal bersama-sama antara Penggugat dan orangtua Tergugat;

Halaman 42 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ukuran gedung sarang wallet tersebut adalah 7 m x 12 m, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sarang burung wallet tersebut sampai saat ini menghasilkan atau tidak, dan saksi tidak tahu pula bagaimana perhitungan pembagiannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti juga mengenai hasil usaha sarang burung wallet kecuali hanya cerita dari Penggugat setelah terjadinya perceraian;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui atas nama siapa surat menyurat kepemilikan atas objek gedung sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) buah rumah yang terletak di Maliku Permai;
- Bahwa, sebuah rumah semi permanen yang memiliki ukuran 4 m x 12 m, yang dibeli dari seorang Polisi bernama Deni;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai batas-batas yang ada dan saat ini yang menguasai dan mendiami rumah tersebut adalah Tergugat beserta anak-anaknya dengan Penggugat;
- Bahwa, sepanjang pengetahuan saksi rumah tersebut tidak dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, terdapat pula sebuah rumah permanen yang memiliki ukuran 6 m x 12 m, yang dibeli dari seorang Tukang Salon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai batas-batas yang ada dan saat ini yang menguasai dan mendiami rumah tersebut adalah Tergugat beserta anak-anaknya dengan Penggugat;
- Bahwa, sepanjang pengetahuan saksi rumah tersebut tidak dalam keadaan gadai/jaminan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keberatannya terhadap kesaksian saksi II Penggugat karena masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat;

Halaman 43 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta gugat baliknya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor : 58/Pdt.G/2019/PA.Pps, tertanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor : 58/AC/2019/PA.Pps, tertanggal 04 September 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Busiri, Nomor : AL 748.0001682, tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Hanafi, Nomor : AL 748.0050566, tertanggal 13 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulya Rahma, Nomor : AL 748.0049958, tertanggal 13 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan

Halaman 44 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, tertanggal 14 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir dan diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT. 06 an. Fatmawati yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Kliping Koran *jpn.com*, tertanggal 15 April 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 26 atas nama Udin, tertanggal 05 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Keputusan Nomor : 503/261/PTSP-IMB/DPMPTSP-PP/X/2019, tertanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.9);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Tergugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adi bin Anam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jl. Keramat, RT. 003, Desa Maliku Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau;
 - Bahwa, saksi adalah teman dari Tergugat yang sudah saling kenal sejak usia kanak-kanak;

Halaman 45 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah pula bekerja dan mendapat upah secara rutin baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua yang selama ini dikendarai oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Busiri, yaitu Honda CBR dengan warna dominan kuning, dan dikendarai oleh Ahmad Busiri sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengendarai kendaraan tersebut selain Ahmad Busiri, sekalipun Penggugat ataupun Tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan Honda CBR tersebut ada pada penguasaan Ahmad Busiri, dan tidak pula saat ini dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, saat sudah mengendarai kendaraan tersebut, Ahmad Busiri masih menempuh pendidikan sekolah;
- Bahwa, selain itu Penggugat dan Tergugat harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua Yamaha Jupiter MX King, dan dikendarai oleh Ahmad Busiri sampai dengan saat ini;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengendarai kendaraan tersebut selain Ahmad Busiri, sekalipun Penggugat ataupun Tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;

Halaman 46 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan Yamaha Jupiter MX King tersebut ada pada penguasaan Ahmad Busiri, dan tidak pula saat ini tidak dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengendarai kendaraan tersebut selain Ahmad Busiri, sekalipun Penggugat ataupun Tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan Yamaha Jupiter MX King tersebut ada pada penguasaan Ahmad Busiri, dan tidak pula saat ini dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, mengenai gedung sarang wallet 5 (lima) tingkat yang terletak di Desa Maluku Baru, bangunan tersebut adalah milik dari orangtua Tergugat yang bernama Udin;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena pada tahun 2010 saksi pernah kerja dengan orangtua Tergugat, dimana saat itu saksi ikut mengirim bahan bangunan berupa pasir ke bangunan tersebut;
- Bahwa, segala macam biaya pembangunan sarang wallet pada tahun 2010 itu tersebut dipenuhi oleh orangtua Tergugat, dan tidak pernah sekalipun saksi menerima pembayaran bahan bangunan selain terima dari orangtua Tergugat;
- Bahwa, tanah dimana bangunan sarang wallet itu berdiri adalah milik orangtua Tergugat yang dibeli dari orangtua saksi, dan saksi mengetahui sendiri proses jual beli pada tahun 1991 tersebut;
- Bahwa, selama kurun waktu itu sampai dengan saat ini, objek tersebut tidak pernah dialihkan ataupun dipindah tangankan ke pihak lain, dan sepengetahuan saksi saat ini kepemilikan objek tersebut adalah masih milik orangtua Tergugat;
- Bahwa, ukuran tanah di mana objek sarang walet itu berdiri adalah 50 m x 150 m;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut saat ini dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sarang burung wallet tersebut pernah menghasilkan atau tidak;

Halaman 47 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini yang melakukan penguasaan dan pengusahaan sarang burung wallet itu adalah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, kondisi sarang burung wallet tahun 2010 dengan kondisi sarang burung wallet saat ini masih tetap bangunan dengan bentuk yang tetap sama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai penjual emas secara bersama-sama, akan tetapi saksi tidak mengetahui darimana modal awalnya usaha tersebut;
 - Bahwa, saat ini apakah usaha emas tersebut masih berjalan bersama-sama atau tidak, saksi tidak mengetahuinya lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa perampokan emas total seberat 2 (dua) kilogram yang menimpa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa peristiwa perampokan emas terhadap Penggugat dan Tergugat pernah terjadi sebanyak 2 (dua) kali di Desa Kanamit dan Desa Pangkoh
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui proses atau ujung akhir dari peristiwa perampokan tersebut;
2. Nadriansyah bin Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jl. Pasar Harian, RT. 002, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Tergugat yang berjarak tempat tinggal kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan sudah saling kenal sejak usia kanak-kanak;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saat ini telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah pula bekerja dan mendapat upah secara rutin baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;

Halaman 48 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu buah rumah semi permanen yang terletak di Maluku Permai, dan dibeli dari seorang Polisi bernama Deni, yang sampai saat ini masih dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dan rumah dari objek tersebut, dan saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai batas-batas yang ada;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah di mana rumah itu berdiri adalah juga di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari seorang Polisi bernama Deni;
- Bahwa, saat ini yang menguasai dan mendiami rumah tersebut adalah Tergugat beserta anak-anaknya dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saat ini rumah tersebut dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, selain itu Penggugat dan Tergugat harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua Yamaha Jupiter MX King, dan dikendarai oleh Ahmad Busiri sampai dengan saat ini;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengendarai kendaraan tersebut selain Ahmad Busiri, sekalipun Penggugat ataupun Tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan Yamaha Jupiter MX King tersebut ada pada penguasaan Ahmad Busiri, dan tidak pula saat ini dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan Yamaha Jupiter MX King tersebut ada pada penguasaan Ahmad Busiri, dan tidak pula saat ini dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, selain itu Penggugat dan Tergugat harta bersama berupa kendaraan bermotor roda empat (mobil) Toyota Rush warna hitam, dan dikuasai oleh Ahmad Busiri sampai dengan saat ini;

Halaman 49 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut, dan kapan perolehannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan Toyota Rush tersebut ada pada penguasaan Ahmad Busiri, dan tidak pula saat ini dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor roda dua yang selama ini dikendarai oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Busiri, yaitu Honda CBR;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai surat menyurat dari objek tersebut dan plat nomor kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alas hak kepemilikan Honda CBR tersebut ada pada penguasaan Ahmad Busiri, dan tidak pula saat ini dalam keadaan gadai/jaminan;
- Bahwa, selama masa perkawinan dahulu Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai pedagang emas dalam satu kios dagang dan terkadang juga pernah bergantian dagang setiap minggunya, dan setelah bercerai sepengetahuan saksi Tergugat masih bekerja dagang emas di Pasar Minggu, sedangkan saksi tidak mengetahui lagi apa pekerjaan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi modal usaha jual beli emas dahulu diberikan oleh Pak Udin, orangtua dari Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 2018 ada saksi mengetahui ada peristiwa perampokan emas yang menimpa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 dan tahun 2018 di Desa Kanamit, dan menurut info dagangan emas milik Penggugat dan Tergugat saat itu telah habis di rampok;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kabar tentang kejadian perampokan emas tersebut akhirnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa berat total emas dagangan yang di dagangkan oleh Tergugat;

Halaman 50 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai gedung sarang wallet yang terletak di Desa Maluku Baru, bangunan tersebut adalah milik dari orangtua Tergugat yang bernama Udin;
- Bahwa, sarang burung wallet itu telah berdiri sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan kondisi yang berbeda terlihat dengan bangunan yang ada sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui itu karena sarang burung wallet itu berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat, dan tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa objek itu adalah milik Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sarang burung wallet tersebut menghasilkan atau tidak;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, 19 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Maluku Permai, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa, dirinya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2012, Nomor Polisi KH 1242 JC, atas nama Muhammad Nasir;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King, tahun 2016, Nomor Polisi KH 2400 JH, atas nama Muhammad Nasir;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2015, Nomor Polisi KH 2009 JH atas nama Muhammad Nasir;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Trail CRF, tahun 2017, Nomor Polisi KH 6534 JI atas nama Muhammad Nasir;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, Nomor Polisi KH 4613 JH, atas nama Muhammad Nasir;
- Bahwa, seluruh objek kendaraan bermotor seperti tersebut di atas, saat ini dikuasai oleh dirinya sendiri;

Halaman 51 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, Nomor Polisi KH 3396 JI, atas nama Muhammad Nasir, adalah memang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terhadap objek tersebut sudah diberikan/dihibahkan kepada dirinya;
- Bahwa, semenjak kendaraan tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat, sudah diserahkan dan dikuasai oleh dirinya;
- Bahwa, ada sedikit sumbang dana dari dirinya untuk pembelian kendaraan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap kesimpulan dan penyampaian putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 23 April 2020 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 23 April 2020 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat ada mengajukan eksepsi mengenai *legal standing* Kuasa Penggugat, bahwa surat kuasa dari Penggugat (Muhammad Nasir bin Achmad) kepada Hasbian Azhari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Mustika Bangsa, Kantor Perwakilan Kuala Kapuas diberikan pada tanggal 31 Agustus 2019, dimana pada saat itu putusan perkara

Halaman 52 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Tergugat surat kuasa tersebut belum saatnya diberikan (*premature*). Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan dasar surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2019 tersebut belum memiliki *legal standing* yang sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan hukum jika gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasanya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang *legal standing* tersebut, Penggugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Tergugat hanya melihat tanggal dimana surat kuasa khusus itu dibuat dari Penggugat (Muhammad Nasir bin Achmad) kepada Kuasa Hukumnya (Hasbian Azhari, S.H.) sebelum putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pps antara Penggugat dan Tergugat berkekuatan hukum tetap, dan seharusnya lebih dicermati kembali bahwa surat kuasa tersebut baru didaftarkan di Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 27 November 2019, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkannya lebih dulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPdata, bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUHPdata bahwa Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memformulasikan tentang surat kuasa khusus Penggugat tersebut baik dari sisi syarat formil maupun syarat materiil pemberian kuasa tersebut. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 53 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 yang saat ini sudah dinyatakan dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, dan selanjutnya ditimbang kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
- b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat (Muhammad Nasir bin Achmad) kepada Kuasa Hukumnya (Hasbian Azhari, S.H.) telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa khusus untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relative, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas pokok sengketa yang diperkarakan, sedangkan mengenai pokok eksepsi Tergugat mengenai waktu penyerahan kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa, pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2019 memang diberikan saat perkara nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pps mengenai perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa, perkara nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pps berkekuatan hukum tetap pada tanggal 04 September 2019.
- c. Bahwa, selama kurun waktu tersebut (31 Agustus 2019 sampai dengan 04 September 2019) surat kuasa khusus tersebut belum dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama yang dikemudian hari sengketa perkara gugatan harta bersama tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau pada

Halaman 54 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2019 dengan register perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps yang sebelumnya surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register nomor 6/SKKs/2019/PA.Pps tertanggal 27 November 2019;

- d. Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Desember 2019, telah datang menghadap ke persidangan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan pada persidangan tersebut tidak pula Penggugat menyatakan mencabut surat kuasanya di depan persidangan baik secara lisan ataupun tertulis ataupun membantah pemberian kuasa tersebut yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat (Muhammad Nasir bin Achmad) kepada Kuasa Hukumnya (Hasbian Azhari, S.H.) tidak ditemukan adanya cacat formil maupun materiil terhadap surat kuasa tersebut sebagaimana dalil *premature* yang diajukan dalam eksepsi Tergugat, dikarenakan surat kuasa tersebut dipergunakan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau setelah pokok permasalahan utama mengenai penetapan harta bersama adalah adanya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat diajukan duplik oleh Tergugat, telah pula disisipkan tentang eksepsi mengenai surat kuasa khusus Penggugat yang dalam kesempatan tersebut kembali mengangkat dalil mengenai kedudukan Hasbian Azhari, S.H. sebagai wakil dari Institusi LBH Mustika Bangsa, dimana surat kuasa tersebut sejatinya diberikan kepada Hasbian Azhari, S.H. selaku individu;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah pula meyertakan dalam dalil bantahannya berupa Keputusan Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003123.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mustika

Halaman 55 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa tertanggal 24 Agustus 2015 dan Surat Penunjukan Advokat LBH Mustika Bangsa kepada Hasbians Azhar, S.H. tertanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat bersama-sama dengan tahapan duplik dalam pokok perkara, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), bahwa eksepsi harus diajukan pada saat kesempatan pertama menghadiri persidangan, sedangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan berdasar ketentuan tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan hukum, oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disertakan dalam dalil bantahan eksepsi tersebut oleh Kuasa Penggugat berupa Keputusan Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003123.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa tertanggal 24 Agustus 2015 dan Surat Penunjukan Advokat LBH Mustika Bangsa kepada Hasbians Azhar, S.H. tertanggal 20 April 2018, akan diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara gugatan ini;

Menimbang, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan provisi dipertimbangkan setelah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim mengenai eksepsi dari Tergugat lebih dulu, karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat akan ditimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan tindakan dari Tergugat untuk memindahtangankan / mengalihkan / melakukan jual beli atau tindakan hukum lain terhadap pokok sengketa gugatan harta

Halaman 56 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini, maka Penggugat berpendapat bahwa sangat beralasan apabila Penggugat menuntut dalam provisi agar Tergugat tidak memindahtangankan / mengalihkan / melakukan jual beli atau tindakan hukum lain dalam bentuk apa pun juga terhadap harta bersama seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam gugat Provisi dari Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa, menurut hemat Majelis Hakim karena gugat Provisi dari Penggugat tidaklah merupakan substansi (materi) yang boleh diajukan dalam gugat provisi, akan tetapi gugat provisi yang demikian terlalu dini dan yang demikian telah masuk dalam pokok perkara;
- b. Bahwa, pokok gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat sama dengan pokok gugatan berupa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara, yang untuk memeriksa permohonan sita jaminan tersebut telah dinyatakan ditangguhkan dan akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Hari Sidang nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pos tertanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut oleh karena gugatan provisi yang diajukan memiliki kesamaan baik sifat dan bentuk yang sama dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Penggugat, maka terhadap gugatan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Erpan, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator

Halaman 57 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tertanggal 06 Januari 2020 pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 November 2019 yang untuk selanjutnya pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 Tergugat turut pula memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan persetujuannya untuk beracara atau bersidang secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat merupakan gugatan harta bersama, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari harta bersama tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila

Halaman 58 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sehingga Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berkompeten secara absolut menerima dan mengadili perkara gugatan harta bersama. Oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang harta bersama secara formil patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 8 x 13 m, yang terletak Maluku Permai, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan dari Desa, yang dibeli pada tahun 2010 dari Bpk. DENI EKO KRISTINA, seharga Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 10 x 13 m, yang terletak Maluku Permai/bersebelahan dengan obyek diatas, yang dibeli pada tahun 2015 dari Bpk. H. UMAR, seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH, tahun 2012, dengan NOPOL KH 1242 JC, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2012 (bekas);
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King , tahun 2016, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT, tahun 2015, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);

Halaman 59 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF, tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);
- h. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.500.000 (baru);
- i. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II, yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 6.000.000;
- j. Emas 99 seberat 2 kg, emas Singapore seberat 2 kg, emas 700 seberat 1 gram dan emas 300 seberat 1 gram;
- k. Uang Cash senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- l. (satu) gedung walet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 x 13 m dengan tinggi ke atas 13,5 m, yang terletak di Jl. Pasar Minggu, yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan biaya pembangunan bersama yaitu dengan perician Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh M.NASIR (Penggugat) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Mertua Penggugat atas nama UDIN;
- m. Hasil penjualan atau penghasilan dari gedung walet sebagaimana posita 4.12 sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, terhadap objek gugatan Penggugat berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 8 x 13 m, yang terletak Maluku Permai, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan dari Desa, yang dibeli pada tahun 2010 dari Bpk. DENI EKO KRISTINA, seharga Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 60 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 10 x 13 m , yang terletak Maluku Permai /bersebelahan dengan obyek diatas , yang dibeli pada tahun 2015 dari Bpk. H. UMAR, seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH tahun 2012 dengan NOPOL KH 1242 JC, atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2012 (bekas);
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King tahun 2016 , atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT tahun 2015 , atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF tahun 2017 , atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);
- h. Emas Singapore seberat 1 (satu) kg dengan nilai sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa, Tergugat mengakui dan membenarkan objek gugatan point (a) sampai dengan (h) tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang untuk selanjutnya dapat ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa objek-objek tersebut adalah harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, terhadap objek gugatan berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, atas nama MUHAMMAD NASIR , yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.500.000 (baru);
- b. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pangkoh II, yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 6.000.000;

Halaman 61 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Emas 99 seberat 2 kg, emas Singapore seberat 2 kg, emas 700 seberat 1 gram dan emas 300 seberat 1 gram;
- d. Uang Cash senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e. (satu) gedung walet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 x 13 m dengan tinggi ke atas 13,5 m, yang terletak di Jl. Pasar Minggu, yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan biaya pembangunan bersama yaitu dengan perician Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh M.NASIR (Penggugat) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Mertua Penggugat atas nama UDIN;
- f. Hasil penjualan atau penghasilan dari gedung walet sebagaimana posita 4.12 sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2019;

Bahwa, Tergugat membantah objek sengketa gugatan Penggugat point (a) sampai dengan (f) tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sehingga terhadap objek sengketa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai harta bersama. Maka sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian terhadap kebenaran bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dibebankan kepada Penggugat. Sedangkan kepada Tergugat patut dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan alat bukti surat bertanda P.7. Dimana terhadap alat bukti surat bertanda P.1 dan bertanda P.2, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli sehingga turunan atau kutipannya dapat dipercaya, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 62 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.3 sampai dengan bertanda P.6 adalah merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh perorangan tanpa campur tangan pejabat pemerintahan, dan oleh karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, terhadap alat bukti bertanda P.7, tersebut merupakan fotocopy surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat atas nama Unal bin Gatik dan Masraniansya bin H. Imbran tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, Adapun terhadap saksi 2 (dua) Penggugat atas nama Masraniansya bin H. Imbran yang merupakan saudara sepupu 2 (dua) kali dari Penggugat, berdasarkan Pasal 174 R.Bg merupakan kelompok saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dimana pengunduran diri tersebut harus dinyatakan secara tegas. Apabila tidak ada penegasan yang demikian, patut dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sehingga saksi-saksi Penggugat patut dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti surat, yaitu bukti bertanda T.1 sampai dengan bertanda T.9. Terhadap alat bukti bertanda T.1 dan bertanda T.2, serta alat bukti bertanda T.8 dan bertanda T.9 tersebut berupa fotocopy yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal

Halaman 63 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T.6 adalah merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh perorangan tanpa campur tangan pejabat pemerintahan, dan oleh karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.7 adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan sumber aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya berita "*Perampok Bersenjata Rampas Emas 1,5 kg*", maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap 2 (dua) orang saksi Tergugat atas nama Adi bin Anam dan Nadriansyah bin Ahmad tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat atas nama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir di muka persidangan untuk didengar keterangannya tanpa diangkat sumpah, dimana dalam keterangannya yang bersangkutan menerangkan bahwasanya objek gugatan berupa:

Halaman 64 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH tahun 2012 dengan NOPOL KH 1242 JC, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2012 (bekas);
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King tahun 2016, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT tahun 2015, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp. 56.500.000 (baru);

Sehari-hari berada dalam penguasaannya, sekalipun surat menyurat kepemilikan objek gugatan tersebut atas nama Penggugat dan kaitannya terhadap alat bukti bertanda T.6;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang bersangkutan di muka persidangan tanpa diangkat sumpah atas permintaan Kuasa Tergugat sekalipun senyatanya yang bersangkutan berusia di atas 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan olehnya tidak mengikat Majelis Hakim untuk mempergunakan atau tidak mempergunakannya sebagai pertimbangan dalam putusan perkara ini. Dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan *mengkonstituir* keterangan tersebut apakah dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan dalam konstruksi bukti persangkaan oleh Majelis Hakim yang erat kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara, telah sesuai dengan

Halaman 65 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari pihak Tergugat mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan setempat tersebut adalah juga dapat dipahami sebagai bagian dari pembuktian objek perkara ini khususnya pada benda-benda tidak bergerak, dan mengenai perlu atau tidaknya serta bermanfaat atau tidaknya diadakan pemeriksaan setempat, serta mengenai kapan waktunya pemeriksaan setempat yang dilakukan tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya secara tekstual dan normatif, oleh karena itu sepenuhnya waktu pelaksanaan menjadi ketetapan Majelis Hakim untuk menambah keyakinan Majelis Hakim mengenai objek gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan tersebut harus dikesampingkan dan hasil pemeriksaan setempat dapat ditimbang lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Hakim Komisaris atas nama Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, mengadakan pemeriksaan setempat agar mendapat tambahan keterangan yang selanjutnya dibuat berita acara sidang oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Komisaris dan Panitera Pengganti itu;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama merupakan gugatan terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sehingga mendudukan bekas suami dan bekas istri sebagai pihak Penggugat atau Tergugat merupakan hal yang tepat. Karena baik bekas suami ataupun bekas istri merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan apabila dihubungkan dengan alat bukti

Halaman 66 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.1 dan bertanda T.2 (Fotokopi Salinan Putusan dan Fotokopi Akta Cerai) yang dapat menerangkan mengenai identitas diri dari Penggugat dan Tergugat sendiri, maka dapat dinyatakan Penggugat adalah sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan Tergugat juga merupakan orang yang memiliki kapasitas hukum untuk didudukkan sebagai Tergugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun maka perlu ditetapkan terlebih dahulu masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni 2000 dan bercerai pada tanggal 04 September 2019. Tergugat juga telah mengakui dalil Penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut tidak perlu dibuktikan, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama. Untuk kepentingan pembuktian hal tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pps) dan bukti surat bertanda T.2 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 0067/AC/2019/PA.Pps) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan senyatanya telah bercerai pada tanggal 04 September 2019;

Halaman 67 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya Akta Cerai maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2019, Penggugat telah mengajukan perbaikan/perubahan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Januari 2020. Maka terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa, perubahan gugatan dapat dilakukan dengan tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv;
- Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971, bahwa perubahan gugatan dapat dikabulkan jika tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975, bahwa perubahan gugatan yang sudah menyangkut mengenai pokok gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa posita gugatan Penggugat angka 4.13, telah bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, serta mengakibatkan perubahan posita serta menimbulkan kerugian terhadap hak pembelaan Tergugat, oleh karenanya perbaikan/perubahan gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan/perubahan gugatan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pemeriksaan pokok perkara ini secara ex-officio Majelis Hakim dikembalikan kepada kejadian materiil (gugatan asal) tertanggal 27 November 2019;

Halaman 68 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan akan mengemukakan beberapa norma atau kaidah hukum mengenai harta bersama sebagai berikut:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

Halaman 69 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

5. KUHPERdata Pasal 121 menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
 6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
- Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Halaman 70 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 8 x 13 m , yang terletak Maluku Permai , dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan dari Desa, yang dibeli pada tahun 2010 dari Bpk. DENI EKO KRISTINA , seharga Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 10 x 13 m , yang terletak Maluku Permai /bersebelahan dengan obyek diatas , yang dibeli pada tahun 2015 dari Bpk. H. UMAR, seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota RUSH tahun 2012 dengan NOPOL KH 1242 JC, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2012 (bekas);
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor MX King tahun 2016 , atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 21.000.000 (baru);
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT tahun 2015 , atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 12.000.000 (baru);
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail CRF tahun 2017 , atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 32.500.000 (baru);
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017, atas nama MUHAMMAD NASIR, yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000 (baru);
- h. Emas Singapore seberat 1 (satu) kg dengan nilai sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

dalam jawabannya di persidangan Tergugat telah mengakui bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta

Halaman 71 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan objek sengketa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketidaktahuan dan perbedaan pengetahuan saksi-saksi Penggugat mengenai ukuran dan batas-batas dari objek tersebut, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Selain dikarenakan memang tidak diajukannya akta otentik yang menyebutkan mengenai luas dan batas tersebut, juga dikarenakan mengenai keberadaan objek sengketa tersebut tidak dipungkiri dan tidak dipersoalkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa angka 4.1 dan 4.2 tanggal 16 Maret 2020, dan dari objek yang diperiksa, objek sesuai dengan dalil Penggugat walaupun terdapat perbedaan batas-batasnya, namun telah dibenarkan dan diakui oleh 2 (dua) orang petugas dari Kantor Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau yang bernama Istanto dan Suriya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat objek sengketa 4.1 dan 4.2, oleh karena di dapat keterangan bahwasanya tanah dimana letak bangunan tersebut berdiri adalah hak pakai dari Pemerintah Desa setempat, oleh karenanya hal ini selaras dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.1 dan 4.2 hanyalah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dalam artian objek sengketa tidak meliputi tanah dimana bangunan tersebut berdiri;

Halaman 72 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa peralihan hak terhadap objek gugatan angka 4.1 adalah dengan alas hak jual beli kepada Penggugat dan Tergugat dari seseorang yang diketahui bernama Polisi Deni pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengeta angka 4.1 dan 4.2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat objek sengketa angka 4.3 sampai dengan 4.7, dalam keterangannya di depan persidangan Tergugat telah mengakui bahwa terhadap objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.3 sampai dengan angka 4.7 oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengeta angka 4.3 sampai dengan 4.7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat objek sengketa angka 4.8 dan 4.10, dalam keterangannya di depan persidangan Tergugat melakukan pengakuan berklausula dimana terhadap objek sengketa tersebut adalah memang harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terhadap objek sengketa angka 4.8 berupa 1 (satu) unit Honda CBR 250 cc tahun 2018, atas nama Muhammad Nasir yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp56.500.000,00

Halaman 73 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikuasai oleh Tergugat akan tetapi dikuasai oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat dan sudah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat atas nama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.8 tersebut yang menurut pengakuan Tergugat sudah dihibahkan kepada Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat telah disertai pula dengan alat bukti bertanda T.6 berupa Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa benar objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.8 tersebut telah diberi/dihibahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut dapat ditarik kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa objek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan adanya keterangan bahwa objek tersebut telah diberikan/dihibahkan kepada Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210, Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa prosesi hibah dapat dilakukan oleh seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan serta dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, pengakuan adanya hibah objek sengketa gugatan 4.8 dari Penggugat dan Tergugat kepada Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir adalah dapat diperhitungkan sebagai hibah orangtua kepada anaknya, yang memiliki sifat dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan yang diterima lebih dahulu dan dapat ditarik kembali oleh penghibah;

Halaman 74 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.8 tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa terhadap objek sengketa 4.8 yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan harta bersama, dan terhadap objek tersebut apabila ingin dihibahkan tentunya harus persetujuan kedua belah pihak selaku pemegang hak dari objek 4.8 tersebut di hadapan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut menandakan bahwa Penggugat secara pribadi tidak mengakui adanya pemberian hibah tersebut kepada anaknya dan oleh karenanya hibah yang didalilkan oleh Tergugat adalah pemberian atau hibah yang dilakukan oleh Tergugat selaku pemegang salah satu hak saja, sedangkan barang tersebut bukan mutlak sepenuhnya milik Tergugat seorang diri. Dan pula pengakuan terhadap terjadinya hibah tersebut hanya dibuktikan melalui surat pernyataan penerima hibah seorang diri yang apabila diserahkan di muka persidangan hanya sebagai akta dibawah tangan dan bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 4.8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.10 tersebut dibantah oleh Tergugat seluruhnya kecuali yang diakui keberadaannya sebagai harta bersama adalah hanya berupa 1 (satu) kilogram emas Singapore yang apabila ditaksir memiliki harga sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap sebatas pada hal-hal yang diakui oleh Tergugat saja;

Halaman 75 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.10 oleh Tergugat berupa 1 (satu) kilogram emas Singapore yang apabila ditaksir memiliki harga sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 4.10 yang tidak diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menimbanginya bahwa terhadap dalil gugatan terhadap objek sengketa tersebut yang selanjutnya dihubungkan dengan bukti bertanda P.4 berupa nota pembelian emas dari Toko Mas Purnama dan Toko Mas Mohlisin dihubungkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat, tidak ditemukan indikasi kedua alat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat untuk membuktikan sebuah dalil objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.10;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menerangkan wujud, bentuk, kadar dan nilai emas dari barang dagangan milik Tergugat hanyalah sebatas pada sebuah perkiraan semata dan tidak pernah dilakukan penelitian dan pengukuran secara sistematis mengenai objek sengketa tersebut, sehingga terhadap keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat bertanda T.7 mengenai alat bukti informasi dan transaksi elektronik, melalui saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Tergugat maupun alat bukti lainnya, juga tidak ditemukan adanya indikasi kedua alat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat untuk membuktikan sebuah dalil objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.10 telah mengalami perampokan pada tahun 2012 yang lalu, dan tidak dapat pula ditemukan adanya kesesuaian bahwa barang berupa emas pada kejadian perampokan tersebut adalah merupakan barang yang dimaksudkan oleh Penggugat pada surat gugatannya;

Halaman 76 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengeta angka 4.10 harus ditolak sebagian dan dikabulkan sebagian sebatas pada pengakuan Tergugat berupa 1 (satu) kilogram emas Singapore yang apabila ditaksir memiliki harga sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.9, untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa angka 4.9 tanggal 16 Maret 2020, dan dari objek yang akan diperiksa, pada kedudukan objek sebagaimana dalil gugatan Penggugat terdapat perbedaan pemahaman terhadap cara membaca sebagaimana tertulis "Pangkoh II" menurut Majelis Hakim dengan "Pangkoh 11" sebagaimana pemahaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pemahaman tersebut dengan mendasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Yang Dibenarkan (EYD), yang tertuang di dalam surat gugatan Penggugat angka 4.9 adalah Pangkoh II (*baca : dua romawi*), bukan Pangkoh 11 (*baca : sebelas*), oleh karenanya pada pemeriksaan setempat di Desa Pangkoh II tidak ditemukan objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 4.9 adalah kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.11 berupa uang tunai senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibantah oleh Tergugat seluruhnya, dimana Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya objek gugatan tersebut;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian terhadap kebenaran bahwa objek sengketa 4.11 sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan

Halaman 77 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dibebankan kepada Penggugat. Sedangkan kepada Tergugat patut dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang mampu menerangkan mengenai keberadaan objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.11, maka berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat objek sengketa angka 4.11 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.12 berupa 1 (satu) gedung walet 5 (lima) tingkat dengan ukuran 7,5 meter x 13 meter, yang terletak di Jl. Pasar Minggu, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau dibantah oleh Tergugat seluruhnya, dimana Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik orangtua Tergugat atas nama Udin;

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa angka 4.12 tanggal 16 Maret 2020, dan dari objek yang diperiksa, objek sesuai dengan dalil gugatan Penggugat walaupun terdapat perbedaan batas-batasnya, namun telah dibenarkan dan diakui oleh 2 (dua) orang petugas dari Kantor Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau yang bernama Istanto dan Suriya;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat di muka persidangan berupa alat bukti bertanda T.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) dan bukti bertanda T.9 (Fotokopi Surat Keputusan IMB) atas nama Udin yang tidak lain adalah nama dari orangtua Tergugat, serta dihubungkan dengan alat bukti saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwasanya semenjak tahun 2010 baik tanah dimana objek sarang walet itu berdiri dan sarang walet itu sendiri adalah milik dari orangtua Tergugat yang bernama Udin, dan tidak pernah diketahui adanya peralihan hak dari orangtua Tergugat kepada Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 dan bukti P.6 (fotokopi nota pembelian) tidak didukung alat bukti lainnya yang dapat

Halaman 78 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwasanya nota pembelian tersebut adalah diperuntukkan bagi pembangunan sarang burung wallet tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.7 (fotokopi Surat Rekomendasi) kekuatan pembuktian yang ada di dalam alat bukti tersebut tidak dapat mematahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang menunjukkan bahwa objek sengketa gugatan Penggugat angka 4.12 adalah milik orangtua Tergugat yang bernama Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 4.12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek harta bersama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan disertai oleh angka-angka perolehan pada masanya, maka oleh Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan objek-objek harta bersama nya saja dengan meninggalkan nominal-nominal angka perolehan tersebut;

Menimbang, bahwa atas semua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menuntut agar dibagi dua setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat, maka sepanjang yang telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Qs. An Nisa ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi-indikasi dimana Tergugat memiliki

Halaman 79 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatan baik untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan alas-alas hak terhadap objek-objek sengketa yang diajukan pada perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 191 ayat 1 R.Bg. menyatakan "Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;
- Bahwa, terhadap ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaannya dan yang terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;
- Bahwa, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah ditetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang dapat diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), diantaranya menyatakan untuk tidak mengabulkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik / tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
 - b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 80 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- Bahwa, dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 mempertegas isi dari butir nomor 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap gugatan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Pengadilan harus mempertimbangkan secara matang dan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek;
- Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan argumentasi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang mendesak untuk menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai tidak beralasan untuk mengabulkan gugatan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh karenanya gugatan Penggugat tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan seluruhnya maka dalam amar putusan Majelis Hakim harus mencantumkan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan*

Halaman 81 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya” ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik / rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir (18 tahun), Ahmad Hanafi bin Muhammad Nasir (11 tahun) dan Mulya Rahma binti Muhammad Nasir (9 tahun) yang saat ini ketiganya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan dengan alasan itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah ketiga orang anak tersebut dengan jumlah total keseluruhan sampai dengan anak tersebut dewasa adalah sejumlah Rp552.525.000 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak sebagaimana termuat dalam surat gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut di atas, adalah tidak beralasan secara hukum dimasukkan dalam perkara ini, harus secara terpisah dan dilakukan dengan gugatan lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyampaikan keberatan bahwasanya gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah dan tidak menjadi satu kesatuan dalam perkara ini, dan tidak pula memberikan tanggapannya secara jelas mengenai

Halaman 82 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nafkah ketiga orang anak tersebut dari isi formil dalil gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah ketiga orang anak tersebut terhitung secara keseluruhan sampai dengan hitungan nafkah yang harus diberikan selama 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun ke depan. Yang menurut anggapan Majelis Hakim gugatan nafkah seperti tersebut masuk dalam kategori *premature*, dikarenakan tuntutan nafkah yang diajukan dalam bentuk jangka panjang yang akan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai kebutuhan hidup nantinya. Dan sudah tentu kebutuhan hidup yang diperlukan seseorang untuk saat ini dan kebutuhan hidup untuk 10 (sepuluh) tahun yang akan datang akan sangat berbeda nilai dan jumlahnya. Oleh karenanya tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar akan hukum dan selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun) dan dengan berdasar pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (5) dimana Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan bukti bertanda T.3 sampai dengan bukti bertanda T.5 telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Busiri bin Muhammad

Halaman 83 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir (lahir tanggal 01 Desember 2001), Ahmad Hanafi bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 16 November 2008) dan Mulya Rahma binti Muhammad Nasir (lahir tanggal 26 April 2010) yang saat ini anak tersebut senyatanya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan *ex-officio* tersebut berdasarkan kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup anak per hari atas nama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 01 Desember 2001), Ahmad Hanafi bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 16 November 2008) dan Mulya Rahma binti Muhammad Nasir (lahir tanggal 26 April 2010) serta dengan memperhatikan data batas nafkah garis kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2019, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran jumlah nafkah anak yang akan datang atas nama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 01 Desember 2001), Ahmad Hanafi bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 16 November 2008) dan Mulya Rahma binti Muhammad Nasir (lahir tanggal 26 April 2010) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak bersangkutan, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tersebut sebagaimana bunyi diktum amar putusan ini melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf (c) Rumusan Kamar Agama, angka (14), maka Majelis Hakim merasa perlu menambahkan diktum

Halaman 84 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar mengenai nafkah anak tersebut berupa kalimat *"penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan"*, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, oleh karena perbedaan usia yang sangat jauh antara anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan maka Majelis Hakim berpendapat perlu memisahkan diktum amar putusan untuk nafkah masing-masing anak agar dapat dipergunakan sebagai batasan pelaksanaan masing-masing amar putusan tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan (gugat harta bersama), yang diatur berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun untuk pembebanan biaya perkara ini Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

Halaman 85 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 16,4 m dan lebar 8,1 m, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Abah Dayat
- b) 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 13 m dan lebar 6,4 m, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Guntur
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat
- d) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2012, Nomor Polisi KH 1242 JC, atas nama Muhammad Nasir;
- e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King, tahun 2016, Nomor Polisi KH 2400 JH, atas nama Muhammad Nasir;
- f) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2015, Nomor Polisi KH 2009 JH atas nama Muhammad Nasir;
- g) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Trail CRF, tahun 2017, Nomor Polisi KH 6534 JI atas nama Muhammad Nasir;
- h) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, Nomor Polisi KH 4613 JH, atas nama Muhammad Nasir;
- i) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, Nomor Polisi KH 3396 JI, atas nama Muhammad Nasir;
- j) Emas Singapore seberat 1 (satu) kilogram;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 86 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat point 4.9 berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Pangkoh II;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 01 Desember 2001) minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Ahmad Hanafi bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 16 November 2008) minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Mulya Rahma binti Muhammad Nasir (lahir tanggal 26 April 2010) minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21

Halaman 87 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing seperdua bagian dari biaya perkara sejumlah Rp4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 Hijriyah juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Nida Farhanah, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ali Maungga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 88 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Maungga, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Descente	Rp.	4.075.000
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	4.441.000,-

(empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 89 dari 88 Hal. Put.No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pps